

PERJANJIAN KERJASAMA
Nomor : 521.3/3 /152.004/V/2024


Pada hari ini Senin tanggal 14 Mei tahun 2024 yang bertanda tangan di bawah ini

1 Nama : Faut Asmanudin
Jabatan : Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Pekon Trimulyo
Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat
Alamat : Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2 Nama : Muhyani
Jabatan : Pengusaha Jual Beli Kambing
Alamat : Talang Panjang 4 Pekon Trimulyo Kecamatan Gedung Surian
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan hasil berita acara Negosiasi/Klarifikasi nomor : 415.4/2/152.004/V/2024 Tanggal 14 Mei tahun 2024 Atas pekerjaan Pengadaan Kambing Indukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 Lingkup Pekerjaan Pengadaan Indukan Kambing sebanyak 30 (Tiga Puluh) ekor
- 2 Nilai Pekerjaan Rp 73.050.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 3 Hak dan Kewajiban para pihak
 - a PIHAK KESATU mempunyai hak untuk meneliti, menerima, menolak atau memerintahkan PIHAK KEDUA untuk menyempurnakan atau mengganti barang/jasa yang diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila tidak sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/clarifikasi antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - b PIHAK KESATU Mempunyai kewajiban untuk membantu penyelesaian pembayaran atas pekerjaan yang telah diadakan oleh PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan kewajibannya atas pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK;
 - c PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, waktu, jumlah atau volume pekerjaan pengadaan barang/jasa yang telah disepakati oleh KEDUA BELAH PIHAK serta membayar pajak-pajak atau dalam bentuk lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
 - d PIHAK KEDUA Mempunyai hak untuk mendapat pembayaran apabila PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi, jumlah atau volume berdasarkan hasil negosiasi/clarifikasi antara KEDUA BELAH PIHAK;
- 4 Jangka waktu pelaksanaan selama 45 (Empat Puluh Lima) Hari kalender mulai tanggal 14 bulan Mei tahun 2024 Sampai dengan tanggal 27 bulan Juni tahun 2024;
- 5 Ketentuan keadaan Kahar/ Darurat : Jika terjadi keadaan yang tidak dikehendaki baik karena alam maupun non alam, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat melakukan Perubahan Perjanjian Kerjasama ;
- 6 Sanksi : Jika PIHAK KEDUA tidak dapat mengirim barang sesuai spesifikasi dan jadwal yang sudah disepakati, maka PIHAK PERTAMA, dapat membatalkan secara sepihak Perjanjian Kerjasama

PIHAK KESATU
KETUA TPK,

FAUT ASMANUDIN

